

**PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)**

**AUDIT RESERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)**

**Pemegang PBPHH
PT PUTRA BUANA INDONESIA WOOD INDUSTRY**

Oleh

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.1432/TRID-GM/VLHH-Ext. Scope/09/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : | PT Putra Buana Indonesia Wood Industry |
| 2. | Alamat | : | <u>Kantor Pusat</u> :
Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
<u>Kantor Pabrik</u> :
Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah |
| 3. | Kegiatan | : | Audit Khusus VLHH (Penambahan Ruang Lingkup Usaha) |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : | |
| | Nomor | : | 824 303 130020 |
| | Masa Berlaku | : | 21 April 2022 s.d 20 April 2028 |
| | Ruang Lingkup | : | Industri Penggajian Kayu, Moulding dan Veneer |
| 5. | Tanggal Audit | : | 17 September 2026 |
| 6. | Hasil Keputusan Audit Khusus | : | a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sitem Verifikasi dan Kelestarian.
b). Status S-Legalitas PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT KHUSUS S-LEGALITAS

Nomor : B.1432/TRID-GM/VLHH-Ext. Scope/09/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575 E-mail: forestry@tuv.com
3	Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir	:	Akta Pendirian Akta Pendirian : No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98. Akta Perubahan Terakhir No. 06 tanggal 04 Juni 2025 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn. Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-0036477.AH.01.02.Tahun 2025 Tanggal 04 Juni 2025.
4	Pengurus LPVI	:	<u>Komisaris Utama:</u> Tn. Bhavik Harindranath Trivedi <u>Komisaris:</u> Stefan Heuer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
5	Tim Auditor VLHH	:	Bambang Setyo Mulyanto
6	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
2	Lokasi :	Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Purwosari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3	Kategori Industri :	Industri Penggajian Kayu dan Moulding
4	Ijin Industri IPHHK :	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.922/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019. - Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Demak No. 14/331/IU/PMDN/2016, tanggal 20 Juli 2016. - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002930316, tanggal 1 September 2018
5	Akta pendirian perusahaan :	<u>Akta Pendirian Perusahaan</u> Akta Nomor 28 tanggal 30 Agustus 1988, Notaris R.M. Soetomo Soeprapto, S.H. <u>Akte Perubahan Terakhir</u> Akta No. 59 tanggal 19 November 2025 Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H.
6	Jenis produk :	Kayu gergajian, veneer dan moulding (Decking, E2E Finger Joint, S4S, Beam & Reeded, V-Groove).
7	Jenis kayu yang digunakan :	Meranti, Bangkirai, Medang, Kapur, Kempas, Mahoni
8	Kapasitas Ijin produksi/terpasang :	- Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun - Bahan Bangunan Dari Kayu : 36.000 m3/tahun - Veneer : 10.000 m3/tahun
9	Komisaris	Ny. Liang Sok Kiang
10	Pengurus perusahaan	- Direktur Utama : Soediono - Direktur : Soerjono
11	Wakil manajemen untuk SVLK :	Romy Widiyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	17 September 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur Utama, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	17 September 2026
- Tempat	:	Kantor dan Industri PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, 14 Desember 2022). 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	17 September 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Putra Buana Indonesia Wood Industry
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direktur Utama, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	24 September 2026
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.1 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.1.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 130020 a.n PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dapat dilanjutkan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Pemegang Perizinan Berusaha PT Putra Buana Indonesia Wood Industry sesuai Lampiran 3.1. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu Pada Pemegang PBPHH adalah sebagai berikut

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120002930316. Dalam dokumen NIB tercantum KBLI untuk Industri Penggerajian Kayu (16101), Industri Bahan Bangunan Dari Kayu (kode KBLI 16221), Perdagangan Besar Bahan Kontruksi Dari Kayu (kode KBLI 46636) dan Industri Veneer (Kode KBLI 16212). NIB telah sesuai dengan informasi dalam dokumen akta Perusahaan.
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL - UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dalam proses pengajuan pengesahan revisi UKL-UPL dan telah menyusun Laporan Semesteran Pengelolaan Lingkungan dan menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak,
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry secara rutin telah menyusun Laporan Semesteran Pengelolaan Lingkungan dan menyampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan kondisi lapangan.
6	Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki izin usaha industri pengolahan hasil hutan berupa veneer yaitu SK Dirjen PHL No. S.294/Menhut-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/06/2025, tanggal 16 Juni 2026. Lokasi usaha industri berada pada wilayah yang sesuai dengan izin serta pada titik koordinat 6°56'41,45039" S dan 110° 30'29,18736" E. Kegiatan industri telah sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu veneer
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi		PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH 2026 serta laporan bulanan realisasi RKOPHH. Sumber bahan baku kayu rakyat telah disebutkan dalam dokumen RKOPHH yaitu PBPH Hutan Alam, Perhutani serta PKKNK. Rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat telah didukung dengan kontrak suplai. Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat hingga bulan Agustus 2026 sebesar 83,37% dari rencana setahun. Rencana dan realisasi produksi veneer telah terdapat dalam RKOPHH Tahun 2026 (Revisi-4).
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d September 2026 PT Putra Buana Indonesia Wood Industry membeli log meranti sebanyak 3.639,11 m3 dari suplier PT Ratah Timber. Dokumen pembelian telah dilengkapi dengan kontrak, SKSHHK, Invoice, RKT Tahun 2026 PT Ratah Timber serta Faktur Pajak.
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengangkutan kayu bulat yang bersumber dari PBPH hutan alam ke PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah menggunakan dokumen angkutan yang sesuai ketentuan Peren LHK No. P.8 Tahun 2021 yaitu SKSHHK. Jumlah dokumen SKSHHK yang diterima selama periode Juli s.d September 2026 sebanyak 1 set. Dokumen SKSHHK yang diterima diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dimatikan oleh GanisPH Penguji Kayu Bulat
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu di PT Putra Buana Indonesia Wood Industry selalu dilakukan pemeriksaan dan tally ulang untuk membuktikan kesesuaian dokumen angkutan dengan fisik kayu. BAP Kayu Bulat dan DPKB merupakan dokumen hasil pemeriksaan kayu bulat yang telah sesuai dengan dokumen SKSHHK
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli s.d September 2026 penerimaan dokumen angkutan adalah SKSHHKB sebanyak 1 set yang digunakan untuk mengangkut kayu bulat/log dari jenis kelompok meranti dan rimba campuran dari PBPH Hutan Alam. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki 4 Ganis-PH yaitu 2 orang Ganis-PH Penguji Kayu Bulat dan 1 orang Ganis-PH Penguji Kayu Gergajian serta 1 orang Ganis-PH Penguji Kayu Lapis yang masih berlaku dan sesuai penempatannya serta telah mengikuti uji kompetensi. Volume didalam dokumen telah sesuai dengan stok pada laporan mutasi hasil hutan pada periode yang sama
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES) (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
6	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
7	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
8	Verifier 2.1.1.h.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Suplier bahan baku kayu PT Putra Buana Indonesia Wood Industry telah memiliki S-PHL yang masih berlaku dan kebenarannya terverifikasi pada website SILK.
9	Verifier 2.1.2.a.	:	Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
10	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
11	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra

			Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
12	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
13	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
14	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
15	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
16	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
17	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
18	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilikan IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
19	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memproduksi veneer dari log. Proses produksi telah terdapat catatan produksi dengan informasi "Kode ID Barcode Log" dan pada packing produk terdapat "Label Veneer" dengan informasi "Kode ID Barcode Log", sehingga penelusuran asal usul kayu mudah diketahui.
20	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi rendemen produksi veneer dari log hutan alam dibawah standar yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021, namun realisasi produksi terdapat hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu
21	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas

			produksi yang diizinkan. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan),
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk yang dihasilkan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry yaitu veneer telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi penggunaan kapasitas produksi masih dibawah kapasitas yang diperkenankan.
22	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
23	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan data-data pada laporan penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, laporan penjualan lokal serta laporan lainnya.
24	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
25	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
26	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
27	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
28	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Peniliran IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.

2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk veneer yang dihasilkan PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dalam proses audit khusus penambahan ruang lingkup sehingga produk veneer belum tercantum dalam Sertifikat Legalitas yang dimiliki PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dan belum dapat menggunakan tanda SVLK

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Lokasi gedung produksi veneer telah dilengkapi dengan perlengkapan K3 yang terdiri dari APAR (5 pcs), Kotak P3K (2 unit), tanda jalur evakuasi, rambu K3 serta titik kumpul. Peralatan safety lainnya terdiri dari masker, helm keselamatan, rompi K3, ear plug, sepatu safety serta kacamata safety. APAR ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat dan masa kedaluarsa hingga 24 Februari 2027.
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra

			Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Verifier ini telah diuraikan pada Laporan Audit Penilaian IV VLHH PT Putra Buana Indonesia Wood Industry Tahun 2026.
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Daftar tenaga kerja PT Putra Buana Indonesia Wood Industry pada bagian veneer sebanyak 35 orang dengan komposisi 15 orang laki-laki dan 20 orang wanita. Tidak terdapat karyawan yang masih dibawah 18 tahun. Karyawan termuda berusia 20 tahun
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Putra Buana Indonesia Wood Industry memiliki total karyawan 35 orang yang terdiri dari 15 karyawan laki-laki dan 20 karyawan perempuan. Tidak terdapat diskriminasi gender berdasarkan Surat Keputusan 19 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Putra Buana Indonesia Wood Industry

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat

824 303 130020

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT Putra Buana Indonesia Wood Industry

Kantor Pusat & Lokasi Pabrik

Jl. Raya Semarang – Demak KM. 9,6 Desa Punwosari, Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah

Perizinan Berusaha

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.922/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019 tanggal 18 Oktober 2019.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. S.294/MENHUT-PHL/BPPHH/PHL.05.01/B/06/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120002930316, diterbitkan tanggal 1 September 2018 (KBLI = 16221 Industri Barang Bangunan Dari Kayu; KBLI = 16101 Industri Penggergajian Kayu; KBLI = 46636 Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu; KBLI 16212 = Industri Veneer)

Ruang Lingkup:

Industri Barang Bangunan dari Kayu, Industri Veneer dan Industri Penggergajian Kayu
Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.6 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksporir (Perusahaan Perdagangan yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir dan Lampiran 3.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang PBPHH serta Lampiran 3.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 21 April 2022 sampai dengan 20 April 2028
Rev.02

Jakarta, 02 Oktober 2026



PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

© TÜV, TÜV and TÜV are registered trademarks. Utilization and application requires prior approval.